

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 47 A TAHUN 2011

TENTANG

POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan pasar yang inovatif baik secara administratif dan performansi menuju berkembangnya menjadi pasar yang modern dengan Pola Tata Kelola yang ditetapkan secara Profesional dalam pelayanan dan pembenahan pasar menuju pasar yang sehat, bersih dan nyaman;
 - b. bahwa untuk memenuhi persyaratan administratif penetapan PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b Peraturan Menteri dalam negeri NO. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanana Umum Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pola Tata Kelola PPK-BLUD UPTD Pasar.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);
20. Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang SOTK (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut UPTD Pasar
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja/ satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut PPK-BLUD UPTD Pasar adalah unit kerja dibidang pengelola pasar Kota Banda Aceh yang dipimpin oleh Kepala PPK-BLUD yang berada dibawah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
10. Kepala adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.
11. Subbag TU adalah Subbagian Tata Usaha UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.
12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan / atau pensiun;
13. Tarif Pelayanan adalah imbalan atas barang dan/ atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau dari biaya perunit layanan.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya di singkat menjadi RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat dengan DPKAD adalah salah satu lembaga yang mengurus pengelolaan kekayaan dan aset daerah di Kota Banda Aceh.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri, atau serahi tugas negara lainnya.
17. Pegawai BLUD adalah staf yang bekerja pada UPTD Pasar, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola PPK-BLUD UPTD Pasar dimaksudkan sebagai pedoman dalam meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan dan pembenahan pasar menuju pasar yang sehat, bersih dan nyaman.
- (2) Tujuan Pola Tata Kelola PPK-BLUD UPTD Pasar adalah:
 - a. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen PPK-BLUD UPTD Pasar; dan
 - b. Tercapainya peningkatan mutu pelayanan PPK-BLUD UPTD Pasar kepada masyarakat dan profesionalisme serta tanggungjawab pemberi layanan yang diberikan PPK-BLUD UPTD Pasar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BAB III PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 3

Pola Tata Kelola PPK-BLUD UPTD Pasar Kota Banda Aceh mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi; dan
- e. efisiensi.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima oleh yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal (3) huruf b merupakan kejelasan fungsi struktur, system yang dipercayakan kepada PPK-BLUD UPTD Pasar agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf e merupakan upaya mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat.

BAB IV
POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 5

- (1) Nama Pengelola Pasar adalah PPK-BLUD UPTD Pasar Kota Banda Aceh.
- (2) PPK-BLUD UPTD Pasar beralamat di Jl. Kartini No. 58 Lantai III, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Bagian Kedua
Falsafah, Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Motto

Paragraf 1
Falsafah

Pasal 6

- (1) Falsafah PPK BLUD UPTD Pasar adalah Pasar yang sehat bersih dan nyaman;
- (2) Pasar yang sehat, bersih dan nyaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak semua pedagang dan pembeli yang wajib dijaga, dipelihara dan diselamatkan serta dilaksanakan dengan baik.

Paragraf 2
Visi

Pasal 7

Visi PPK-BLUD UPTD Pasar terwujudnya pasar yang sehat, bersih dan nyaman secara profesional.

Paragraf 3
Misi

Pasal 8

Misi PPK-BLUD UPTD Pasar adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penataan Pasar Kota Banda Aceh
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pasar yang bernuansa islami
- c. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pembina dan Pengelola Usaha di Bidang Pasar
- d. Memberdayakan pelaku usaha dan pedagang dalam meningkatkan kemampuan berusaha.
- e. Menjadikan pasar sebagai salah satu tempat usaha yang handal.

**Paragraf 4
Nilai-Nilai**

Pasal 9

Nilai-nilai yang dianut UPTD Pasar adalah sebagai berikut :

- a. Profesional;
- b. Amanah; dan
- c. Kerja keras.

Pasal 10

- (1) Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi yang telah ditentukan.
- (2) Amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- (3) Kerja keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah memberikan pelayanan dan menyelesaikan permasalahan secara tepat dalam waktu yang cepat.

**Paragraf 5
Motto**

Pasal 11

Motto PPK-BLUD UPTD Pasar adalah Profesional dan Mandiri.

**Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi PPK-BLUD UPTD Pasar**

Pasal 12

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar berkedudukan sebagai lembaga pengelola pasar kota yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang pelayanan pasar, yang dipimpin oleh seorang manager yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (2) PPK-BLUD UPTD Pasar mempunyai tugas menyusun pogram dan rencana kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan tugas dan kegiatan dinas yang berhubungan dengan pengelolaan pasar.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK-BLUD UPTD Pasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang pengelolaan pasar;
 - b. penyusunan kebijakan kerja teknis dibidang pengelolaan pasar;
 - c. pendataan aset dibidang pengelolaan pasar;
 - d. pelaksanaan dan pembinaan aadministrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - e. pembinaan pedagang dan pelaku usaha di pasar;
 - f. pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

Bagian Keempat
Susunan Organisasi, Pejabat Pengelola, Tata Cara Pengangkatan,
Persyaratan Jabatan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Tanggung Jawab dan
Pemberhentian

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Pejabat Pengelola PPK-BLUD UPTD Pasar, didasarkan pada Peraturan Walikota nomor 39 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Banda Aceh.
- (2) Susunan Organisasi PPK-BLUD UPTD Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Pelaksana Operasional
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator Rayon yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dipimpin oleh seorang fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (6) Bagan Susunan Organisasi PPK BLUD UPTD Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2
Pejabat Pengelola

Pasal 14

Pejabat pengelola PPK-BLUD UPTD Pasar terdiri atas :

- a. Pemimpin selanjutnya disebut Kepala;
- b. Pejabat Keuangan selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pejabat teknis selanjutnya disebut Pelaksana Operasional.

Pasal 15

- (1) Komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
- (2) Perubahan komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola PPK-BLUD UPTD Pasar ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (4) Pejabat pengelola PPK-BLUD UPTD Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Apabila Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berasal dari pegawai negeri sipil maka yang bersangkutan pengguna anggaran dan barang daerah.
- (2) Dalam hal Manager berasal dari unsur non pegawai negeri sipil maka pejabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus berasal dari unsur pegawai negeri sipil yang merupakan unsur pejabat pengguna anggaran dan barang daerah.

Paragraf 4
Persyaratan Jabatan

Pasal 18

Persyaratan umum Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Operasional :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berkelakuan baik;
- c. Sehat jasmani dan rohani ;
- d. Berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil, dan;
- e. Tidak merangkap jabatan struktural di instansi pemerintah dan atau lembaga non pemerintah ataupun legislatif.

Pasal 19

Persyaratan Jabatan Kepala adalah :

- a. Memiliki kemampuan di bidang Pasar;
- b. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang Manajemen Pasar;
- c. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi dalam mengembangkan Pasar;
- d. Diutamakan memiliki tingkat pendidikan S-1;
- e. Tidak merangkap jabatan struktural di instansi pemerintah ataupun legislatif;

Pasal 20

Persyaratan Jabatan Sub Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Diutamakan S1 atau yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman dibidang Administrasi dan keuangan.
- b. Memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan administrasi dan keuangan yang professional.
- c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum atas persetujuan Manager.

Pasal 21

Persyaratan jabatan Pelaksana Operasional adalah :

- a. Minimal Berijazah DIII;
- b. Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan pasar; dan
- c. Mampu berkomunikasi dengan baik, baik lisan maupun tulisan;

Paragraf 4 Tugas

Pasal 22

Manager PPK-BLUD UPTD Pasar mempunyai tugas memimpin PPK-BLUD UPTD Pasar dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Uraian Tugas Manager PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. mempelajari dan memahami peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyusun program kerja tahunan di bidang pengelolaan pasar;
- h. menyiapkan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan pasar;
- i. menilai prestasi kerja petugas dalam ruang lingkup PPK-BLUD UPTD Pasar;
- j. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- k. menyusun kebutuhan anggaran perlengkapan sarana dan prasarana dalam ruang lingkup PPK-BLUD UPTD Pasar;
- l. memantau pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pasar;
- m. mengevaluasi kegiatan operasional pada PPK-BLUD UPTD Pasar dalam rangka penyusunan program selanjutnya; dan
- n. menyusun laporan pelaksanaan tugas PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 24

Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelola kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan di lingkungan PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 25

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut :

- a. membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- f. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan administrasi kepegawaian;
- h. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumah tanggaan PPK-BLUD UPTD Pasar;
- i. mengelola administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan;
- j. membuat usulan perencanaan beserta anggarannya kepada kepala PPK-BLUD UPTD Pasar;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan;
- l. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan;
- m. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- n. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaian dengan program kerja;
- p. melaporkan pelaksanaan kegiatan tata usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 26

Pelaksana Operasional PPK-BLUD UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan Operasional Pengelolaan Pasar.

Pasal 27

Rincian tugas Pelaksana Operasional PPK-BLUD UPTD Pasar adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan pasar;
- b. Melaksanakan pengelolaan pemungutan retribusi;
- c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- d. Melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di lingkungan pasar;
- e. Melaksanakan pendataan dan penggunaan terhadap fasilitas pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kota Banda Aceh;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian harga;
- g. Menyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 5 Fungsi

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Manager PPK-BLUD UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Pasar;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pasar;
- c. pendataan aset di bidang Pengelolaan Pasar;
- d. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pembinaan pedagang dan pelaku usaha di pasar;
- f. pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan

Pasal 29

Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengelolaan urusan administrasi umum dan kerumah tanggaan;
- b. pengelolaan kepegawaian dan sumber daya manusia;
- c. pengelolaan keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala PPK-BLUD UPTD Pasar.

Paragraf 6 Wewenang

Pasal 30

Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Manager PPK-BLUD UPTD Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan kepada pelaksana operasional, petugas pengutip dan penunjang kegiatan pasar di dalam tanggung gugat professional;
- b. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua kepala unit pelayanan;
- c. menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur tetap PPK-BLUD UPTD Pasar;
- d. mengangkat dan memberhentikan pegawai, baik PNS maupun Non PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- e. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai PPK-BLUD UPTD Pasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
- g. memberikan tindakan dan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. mengusulkan kenaikan pangkat dan pemberhentian dalam usia pensiun bagi PNS kepada Walikota;
- i. mendatangkan tenaga ahli, professional, konsultan atau lembaga independent manakala diperlukan;
- j. menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung dengan uraian tugas masing-masing;
- k. menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
- l. mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya; dan
- m. menetapkan kebijakan operasional PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 31

Subbagian Tata Usaha PPK-BLUD UPTD Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. memeriksa kinerja pegawai dibidang masing-masing;
- c. jika kepala PPK-BLUD UPTD Pasar berhalangan dalam menjalankan tugas, maka Subbagian Tata Usaha dapat menegantikannya;
- d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 7 Tanggung Jawab

Pasal 32

Kepala PPK-BLUD UPTD Pasar juga mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Kebenaran kebijaksanaan pasar;
- b. Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan pasar;
- c. Kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
- d. Ketegasan memimpin serta memberikan bimbingan; dan
- e. Petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Paragraf 8 Pemberhentian

Pasal 33

Pejabat Pengelola dapat diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan yang patut;
- c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan misi, kebijakan yang ditetapkan;
- d. Tidak melaksanakan tugas selama 45 hari secara kumulatif dalam setahun tanpa alasan dan izin dari atasan; dan

- e. Terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan putusan pengadilan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Pegawai

Pasal 34

- (1) Pegawai PPK-BLUD UPTD Pasar terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan pegawai PPK-BLUD UPTD Pasar yang berasal dari PNS harus atas persetujuan Walikota.
- (3) Pengangkatan pegawai PPK-BLUD UPTD Pasar non PNS dilakukan dengan cara seleksi, yaitu: seleksi administrasi, test psikologi, seleksi akademik, ketrampilan, wawancara dan kesehatan dan atas persetujuan Walikota.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari seleksi akademik, ketrampilan, wawancara dan kesehatan.
- (5) *Outsourcing* pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Kepala dan dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha PPK-BLUD UPTD Pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Kerjasama operasional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan oleh Kepala dengan pihak ketiga.

Paragraf 2
Penghargaan dan Sanksi Pegawai

Pasal 35

- (1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka PPK-BLUD UPTD Pasar menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja bagus dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.
- (2) Penghargaan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- (3) Penghargaan dan sanksi bagi Non Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 3
Disiplin Pegawai

Pasal 36

- (1) Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai, ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. Daftar hadir;
 - b. Jumlah jam kerja;
 - c. Laporan kegiatan; dan
 - d. Daftar penilaian pekerjaan.
- (2) Ketentuan tingkat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

- (3) Ketentuan tingkat hukuman disiplin Non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam Remunerasi

Pasal 37

- (1) Pejabat pengelola PPK-BLUD UPTD Pasar, dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- (2) Penetapan remunerasi pimpinan PPK-BLUD UPTD Pasar mempertimbangkan berbagai faktor yang berdasarkan ukuran dan jumlah aset yang dikelola, kemampuan pendapatan, serta kinerja operasional yang ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan imbalan kerja berupa gaji tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun.
- (4) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% dari remunerasi pimpinan PPK-BLUD UPTD Pasar;
- (5) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Pasar yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang undangan serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota yang diusulkan oleh Kepala PPK-BLUD UPTD Pasar;
- (6) Bagi pegawai PPK-BLUD UPTD Pasar yang bertatus non PNS, gaji pokok dan tunjangan diberikan sesuai dengan kemampuan PPK-BLUD UPTD Pasar dengan mengikuti peraturan perundang undangan serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota yang diusulkan oleh Kepala PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 38

Sistem remunerasi dilaksanakan dengan mencantumkan kompetensi yang akan dinilai berdasarkan :

- a. Pengalaman kerja dan masa kerja;
- b. Jabatan yang disandang;
- c. Keterampilan dan ilmu pengetahuan;
- d. Tingkat kegawat darurat;
- e. Resiko; dan
- f. Hasil dan capaian program.

Bagian Ketujuh Standar Pelayanan Minimum

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan PPK-BLUD UPTD Pasar, Kepala PPK-BLUD UPTD Pasar mengusulkan Standar Pelayanan Minimal PPK-BLUD UPTD Pasar untuk ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Standar Pelayanan Minimal harus dapat terukur dan dapat dicapai, relevan, dapat diandalkan serta tepat waktu untuk semua jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam melaksanakan tugas oleh setiap pemangku jabatan di lingkup PPK-BLUD UPTD Pasar.

- (4) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapat layanan.

Pasal 40

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fokus pada jenis layanan tertentu;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPTD Pasar.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
- (6) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang fungsi PPK-BLUD UPTD Pasar.

Bagian Kedelapan Pengelolaan Keuangan

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 41

- (1) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar berasal dari jasa layanan, hibah, APBK, APBA, APBN dan hasil kerjasama dengan pihak lain, serta pendapatan lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Seluruh pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar dapat dikelola langsung untuk pembiayaan pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
- (4) Setiap pendapatan dilaporkan setiap triwulan Kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 42

- (1) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi PPK-BLUD BLUD Pasar.

- (4) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (5) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (6) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), antara lain :
 - a. Hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan bunga;
 - e. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. Hasil investasi.

Pasal 43

- (1) Seluruh pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) , kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran PPK-BLUD UPTD Pasar sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran.
- (2) Seluruh pendapatan PPK-BLUD BLUD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas PPK-BLUD UPTD Pasar dan dicatat dalam kode rekening kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 44

- (1) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar dapat berupa jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan jasa lainnya yang sah dapat dikelola langsung untuk operasional PPK-BLUD UPTD Pasar berdasarkan Rencana Bisnis Anggaran dan peraturan yang berlaku.
- (2) Seluruh pengeluaran PPK-BLUD UPTD Pasar harus dilaporkan setiap triwulan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktifitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 45

Dalam menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Pasal 46

Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan PPK-BLUD UPTD Pasar dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan barang modal dan biaya pengadaan barang serta jasa.

Paragraf 2 Biaya

Pasal 47

- (1) Biaya PPK-BLUD UPTD Pasar terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban PPK-BLUD UPTD Pasar dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 48

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan, dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 49

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 50

- (1) Seluruh pengeluaran biaya PPK-BLUD UPTD Pasar yang bersumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya PPK-BLUD UPTD Pasar yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Pengeluaran biaya PPK-BLUD UPTD Pasar diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Kepala dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBK kepada PPKAD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (3) Besaran persentase sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPK-BLUD UPTD Pasar oleh DPKAD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 3 Tarif Pelayanan

Pasal 53

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan berdasarkan perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif dan atau pola tarif sesuai dengan jenis layanan PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 54

- (1) Tarif layanan PPK-BLUD UPTD Pasar diusulkan oleh Kepala kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Tarif layanan pasar ditetapkan dengan Qanun dan/atau Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kesinambungan dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Walikota dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana di maksud ayat (2) dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota yang keanggotaannya dapat berasal dari :
 - a. Pembina teknis;
 - b. Pembina keuangan;
 - c. Lembaga profesi; dan
 - d. Unsur perguruan tinggi.

Pasal 55

- (1) Tarif layanan PPK-BLUD UPTD Pasar dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan atau pun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1 Akuntansi

Pasal 56

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 57

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) PPK-BLUD UPTD Pasar mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk PPK-BLUD UPTD Pasar dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), kepala PPK-BLUD UPTD Pasar menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 59

- (1) Laporan keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar terdiri dari :
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya PPK-BLUD UPTD Pasar selama satu periode;
 - c. Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/ keluaran PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Setiap triwulan PPK-BLUD UPTD Pasar menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap semesteran dan tahunan PPK-BLUD UPTD Pasar wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 61

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

BAB IV PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 62

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar diharuskan menyusun rencana bisnis sebagai pedoman menyusun RBA.
- (2) Rencana Bisnis PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahun, dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahun.
- (3) RBA yang telah disusun dilaporkan DPKAD Kota untuk ditelaah dan disahkan menjadi DPA sebagai pelaksanaan anggaran dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggangan

Pasal 63

- (1) Penyusunan RBA Tahunan mengacu pada Rencana Bisnis PPK-BLUD UPTD Pasar
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, serta kemampuan pendanaan.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Kinerja tahun berjalan;
 - b. Asumsi makro dan mikro;
 - c. Target kinerja;
 - d. Analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. Perkiraan harga;
 - f. Anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. Besaran persentasi ambang batas;
 - h. Prognosa laporan keuangan;
 - i. Perkiraan maju;
 - j. Rencana perkiraan investasi/ modal; dan
 - k. Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan usulan program kerja, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1
DPA PPK-BLUD UPTD Pasar

Pasal 64

- (1) DPA PPK-BLUD UPTD Pasar mencakup antara lain :
 - a. Pendapatan dan biaya;
 - b. Proyeksi arus kas; dan
 - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan.
- (2) DPKAD kota mengesahkan DPA PPK-BLUD UPTD Pasar sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal DPA PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), belum disahkan oleh DPKAD Kota, PPK-BLUD UPTD Pasar dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA PPK-BLUD UPTD Pasar tahun sebelumnya.

Pasal 65

- (1) DPA PPK-BLUD UPTD Pasar yang telah disahkan oleh DPKAD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBK.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA PPK-BLUD UPTD Pasar.

Paragraf 2
Pengelolaan Kas

Pasal 66

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber selain dari APBK dan APBN, dilaksanakan melalui rekening kas PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 67

- (1) Dalam pengelolaan kas PPK-BLUD UPTD Pasar menyelenggarakan :
 - a. Perencanaan, penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Pembayaran;
 - e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan PPK-BLUD UPTD Pasar pada setiap hari disetorkan pada rekening kas PPK-BLUD UPTD Pasar dan dilaporkan kepada pejabat keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar.

Paragraf 3 Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 68

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan tanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK-BLUD UPTD Pasar melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK-BLUD UPTD Pasar menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan atas piutang PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan melampirkan bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 69

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 70

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar dapat melakukan pinjaman/ utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/ utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/ modal.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 71

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1), menjadi tanggung jawab PPK-BLUD UPTD Pasar.

- (2) Hak tagih pinjaman/utang PPK-BLUD UPTD Pasar menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari berikutnya.

Pasal 73

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Direktur PPK-BLUD UPTD Pasar dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Paragraf 4 Investasi

Pasal 74

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 75

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada pasal 74 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. beresiko rendah.

Pasal 76

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
 - c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 77

Dalam hal PPK-BLUD UPTD Pasar mendirikan/ membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah Kota.

Pasal 78

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), merupakan pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (2) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pembayaran sesuai RBA.

Paragraf 5 Kerjasama

Pasal 79

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, PPK-BLUD UPTD Pasar dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 80

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), antara lain :
 - a. kerjasama operasi; dan
 - b. sewa menyewa;
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara PPK-BLUD UPTD Pasar dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang PPK-BLUD UPTD Pasar kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi UPTD Pasar dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 81

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana pihak lain merupakan pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (2) Pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA.

**Bagian Keempat
Pengelolaan Barang**

**Paragraf 1
Pengadaan Barang dan/atau Jasa**

Pasal 82

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada PPK-BLUD UPTD Pasar dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak deskriptif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 83

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sbagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar yang sah.

Pasal 84

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengedaan barang dan/atau jasa yang disetujui Walikota dan ditetapkan oleh direktur.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 85

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD Pasar sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 86

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan PPK-BLUD UPTD Pasar.

- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 87

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), dilakukan dengan prinsip :

- a. obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab atau mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
- b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain, baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 88

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Inventaris dan Aset

Pasal 89

- (1) Barang inventaris milik PPK-BLUD UPTD Pasar dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 90

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan PPK-BLUD UPTD Pasar atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi PPK-BLUD UPTD Pasar harus mendapat persetujuan Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 91

- (1) Surplus anggaran PPK-BLUD UPTD Pasar merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya PPK-BLUD UPTD Pasar pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran PPK-BLUD UPTD Pasar dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan pertimbangan posisi likuiditas PPK-BLUD UPTD Pasar.

Pasal 92

- (1) Defisit anggaran PPK-BLUD UPTD Pasar merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya PPK-BLUD UPTD Pasar pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran PPK-BLUD UPTD Pasar dapat diajukan usulan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Keenam Penatausahaan

Pasal 93

Penatausahaan keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/ biaya;
- b. penerimaan/ pengeluaran;
- c. utang/ piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuiditas dana.

Pasal 94

- (1) Penatausahaan PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan PPK-BLUD UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Direktur menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (4) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Sumber Daya Lain

Pasal 95

- (1) Sumber daya lain adalah seluruh kegiatan yang menghasilkan pendapatan PPK-BLUD UPTD Pasar di luar pendapatan operasional dan dikelola oleh PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PPK-BLUD UPTD Pasar diupayakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan operasional serta kelancaran tugas pokok dan fungsi PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (3) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sistem pengelolaan sumber daya diusulkan oleh direktur untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Pasar

Pasal 96

- (1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan semua staf PPK-BLUD UPTD Pasar serta lingkungan sekitarnya dilakukan sistem pengelolaan lingkungan PPK-BLUD UPTD Pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam membuat kebijakan, pedoman dan peraturan pengelolaan lingkungan dengan membentuk tim oleh Direktur.

Pasal 97

Sistem pengelolaan lingkungan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 98

- (1) PPK-BLUD UPTD Pasar wajib mengelola lingkungan pasar antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan masyarakat akibat dampak pengelolaan lingkungan PPK-BLUD UPTD Pasar yang tidak baik.

Pasal 99

- (1) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), meliputi limbah dalam bentuk padat, cair dan gas.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2), meliputi ruang bangunan pasar dan pelataran, pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan serta kebersihan ruang dan halaman PPK-BLUD UPTD Pasar.
- (3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 November 2011 M

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 November 2011 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 47 A